



HUKUM TATA NEGARA

— HARRY SETYA NUGRAHA, S.H., M.H —



harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id



[harrysetyanugraha](https://www.instagram.com/harrysetyanugraha)



[085377717330](https://wa.me/085377717330)

KONSTITUSI



harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id



[harrysetyanugraha](https://www.instagram.com/harrysetyanugraha)



[085377717330](https://wa.me/085377717330)

KONSTITUSI = UUD ?

Peristilahan “KONSTITUSI” dan “UUD”



Istilah konstitusi berasal dari kata kerja *constitute* yang berarti **membentuk**.

Yang dibentuk adalah suatu negara.
Oleh karena itu, konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara
(Wirjono Projodikorjo)

Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa Belandanya *Grondwet*.
Perkataan *wet* diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia undang-undang, dan *grond* berarti tanah/dasar.

Pengertian Konstitusi



Ferdinand Lasalle

James Bryce

Brian Thompson

K.C Wheare

Bogdanor V. Finan

Herman Heller

Van Apelloorn

Carl Schmit

Sri Soemantri

Konstitusi dipersamakan dengan UUD. Hal ini didasarkan pada praktik ketatanegaraan di sebagian besar negara-negara dunia termasuk di Indonesia yang sebenarnya telah dimulai sejak Oliver Cromwell (*Lornd Protector* Republik Inggris 1649-1660) menamakan undang-undang dasar itu sebagai *Instrument of Government*.

Pendapat van Apeldoorn



KONSTITUSI

Memuat baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis

UUD (GRONDWET)

Bagian tertulis dari suatu konstitusi

Titik Tengah Pengertian Konstitusi



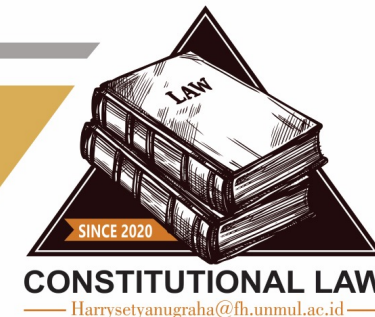
- Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa.
- Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik.
- Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara.
- Suatu deskripsi yang menyangkut masalah-masalah hak asasi manusia.
- Kumpulan kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur soal aturan dasar suatu negara (Harry Setya Nugraha)

4 Motif Timbulnya Konstitusi atau UUD



1. Adanya keinginan para anggota warga negaranya untuk menjamin hak-hak mereka sendiri pada waktu hak itu terancam dan selanjutnya membatasi tindakan-tindakan penguasa kemudian hari. **Contoh, di Perancis.**
2. Adanya keinginan entah dari pihak yang diperintah atau pihak yang memerintah atau pihak penguasa sendiri, dengan harapan untuk menjamin rakyatnya melalui jalan menentukan bentuk suatu sistem ketatanegaraan hal tertentu yang semula tidak jelas dalam suatu bentuk tertentu menurut aturan positif, maksudnya agar dikemudian hari tidak dimungkinkan adanya tindakan yang sewenang-wenang dari penguasa. **Contoh di Belanda.**
3. Adanya keinginan dari pembentuk negara baru untuk menjamin adanya cara penyelenggaraan ketatanegaraan yang pasti dan tidak dapat membahayakan pada rakyatnya;
4. Adanya keinginan untuk menjamin kerjasama yang efektif dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri (nantinya menjadi negara bagian dan negara federal yang merupakan bentuk kerjasamanya).

Klasifikasi Konstitusi (K.C. WHEARE)



Konstitusi Tertulis dan Konstitusi Tidak Tertulis

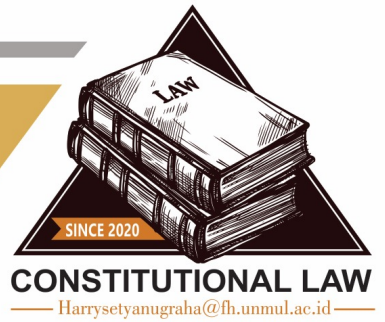
Konstitusi Fleksibel dan Konstitusi Rigid

Konstitusi Berderajat Tinggi dan Tidak Berderajat Tinggi

Konstitusi Serikat dan Konstitusi Kesatuan

Konstitusi Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer

Konstitusi Tertulis dan Konstitusi Tidak Tertulis



- **Konstitusi tertulis** adalah konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Biasanya, konstitusi tertulis yang dituangkan dalam suatu dokumen negara disebut verfassung dan apabila dalam beberapa dokumen disebut Grundgesetz.
- **Konstitusi tidak tertulis** adalah konstitusi yang tidak dituangkan dalam suatu dokumen formal. Contoh Inggris, Israel dan New Zealand

Konstitusi Fleksibel dan Konstitusi Rigid



Untuk menentukan suatu konstitusi termasuk fleksibel atau rigid, ukuran yang dipakai adalah sebagai berikut:

- Cara mengubah konstitusi;
- Apakah konstitusi itu mudah atau tidak mengikuti perkembangan zaman;

Cara Mengubah Konstitusi yang Fleksibel:

- Elastis, oleh karena dapat menyesuaikan dirinya dengan mudah;
- Diumumkan dan diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang.

Cara Mengubah Konstitusi yang Rigid:

- Mempunyai kedudukan dan derajat lebih tinggi dari pada peraturan perundang undangan yang lain.
- Hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istimewa.

Konstitusi Berderajat Tinggi dan Tidak Berderajat Tinggi



Konstitusi yang berderajat tinggi adalah
seuatu konstitusi yang mempunyai kedudukan
tertinggi dalam negara

Konstitusi yang tidak berderajat tinggi adalah
konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan
serta derajat seperti konstitusi yang
berderajat tinggi

Konstitusi Serikat dan Konstitusi Kesatuan



Klasifikasi konstitusi serikat dan kesatuan ini berhubungan dengan bentuk negara, seperti diketahui adanya bentuk negara serikat dan kesatuan.

Konstitusi Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer



Klasifikasi konstitusi serikat dan kesatuan ini berhubungan dengan sistem pemerintahan suatu negara.

Nilai-nilai Konstitusi (Karl Loewestein)



Nilai Normatif

Nilai Nominal

Nilai Sematik

Konstitusi Bernilai Normatif



- **Konstitusi bernilai normatif:** apabila suatu konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi bukan saja berlaku didalam arti hukum, tetapi juga merupakan suatu kenyataan dalam arti sepenuhnya dan efektif. Dengan kata lain, konstitusi dilaksanakan secara murni dan konsekuen

Konstitusi Bernilai Nominal



- **Konstitusi bernilai nominal** apabila konstitusi menurut hukum memang berlaku, tetapi kenyataannya tidak sempurna.
- Ketidaksempurnaan berlakunya konstitusi tertulis sering kali berbeda dengan yang dipraktikkan sebab konstitusi dapat berubah baik karna perubahan formal, seperti yang tercantum dalam konstitusi itu maupun karna konvensi ketatanegaraan.

Konstitusi Bernilai Sematik



- **Konstitusi bernilai sematik** apabila konstitusi secara hukum berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk membentuk dari tempat yang ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Jadi, konstitusi hanya sekedar istilah saja, sedangkan pelaksanaannya sering dikaitkan dengan kepentingan penguasa

Materi Muatan Konstitusi



Menurut Mr.J.G.Steenbeek, yang dikutip kembali oleh Sri Soemantri pada umumnya suatu konstitusi berisi tiga hal pokok, yaitu:

- Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganegaraanya;
- Susunan ketatanegaraan suatu Negara yang bersifat fundamental;
- Adnya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental

Perubahan Konstitusi



1. Beberapa kekuatan yang bersifat primer ➔ Krisis politik, ekonomi, pergantian rezim dll.
2. Formal Amandemen.
3. *Judicial Interpretation.*

Konstitusi Indonesia



- 1945-1949: **UUD 1945**
- 1949-1950: **UUD RIS**
- 1950-1959: **UUDS**
- 1959-1998: **UUD 1945**
- 1999-sekarang: **UUD NRI TAHUN perubahan-perubahannya**

Kesepakatan Dasar dalam Perubahan UUD 1945



1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Tetap mempertahankan Sistem Pemerintahan Presidensial
4. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh).
5. Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”.

TERIMA KASIH



harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id



[harrysetyanugraha](https://www.instagram.com/harrysetyanugraha)



[085377717330](https://wa.me/085377717330)
